

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *mu'amalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka (Haroen 2007, viii).

Agar kegiatan *mu'amalah* seseorang sejalan dengan ketentuan agama maka dia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip *mu'amalah* yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip *mu'amalah* adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia (Rozalinda 2005, 4). Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermu'amalah adalah:



1. Prinsip *Tauhidi*

Prinsip *tauhidi* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam *syari'at* Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Prinsip *Halal*

Dr. M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: (1) Karena Allah

memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

3. Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

4. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis *mu'amalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *mu'amalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip *mu'amalah* selanjutnya, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

6. Prinsip Kerja Sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

8. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermu'amalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad mu'amalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan *mu'amalah*, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pembudidaya.

9. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

10. Prinsip Komitmen Terhadap *Akhlaqul Karimah*

Seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.



11. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi Yang Dilarang

11.1. Terhindar dari *Ihtikaar*

Arti *ihtikaar* adalah upaya dari seorang untuk menimbun barang ada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapat untung yang berlipat ganda. Contoh perbuatan *ihtikaar* misalnya: “Seorang pedagang minyak, mengetahui bahwa kebutuhan minyak pada hari raya akan meningkat. Oleh karena itu, jauh hari sebelum hari raya, pedagang tersebut telah menyimpan minyaknya untuk dijual pada hari raya dengan tujuan memperoleh keuntungan besar dengan naiknya harga tersebut”. M. Ali Hasan mengatakan, bahwa para *fuqaha* di kalangan mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum *ihtikaar* ini adalah haram. Larangan *ihtikaar* ini tidak terbatas pada makanan, pakaian, atau hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi sebab (motivasi hukum) dalam larangan *ihtikaar* ini adalah “kemudahan yang menimpa orang banyak” perbuatan ini yang mengguncangkan harga pasar dan akhirnya membawa mudarat kepada masyarakat.

11.2. Terhindar Iktinaz

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya disebut *iktinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ihtikaar*. Islam mengharamkan seorang menimbun harta, Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di akhirat.

11.3. Terhindar dari *Tas'ir*

Adapun yang dimaksud dengan *tas'ir* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau berwenang, untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.

Tas'ir merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapat kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.

11.4. Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga

Islam sangat tidak menoleransi semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zalim. Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *rajasy*, praktik *ba'i ba'adh*, praktik *talaqi al-rukban*, dan praktik jual beli *ahlu al-hadhar*.

11.5. Terhindar dari Riba

Secara etimologis *riba* berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologis *fiqh*, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.

11.6. Terhindar dari *Maisir*

Maisir dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau

pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

11.7. Terhindar dari *Gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainty*). Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* atau disebut juga *taghriir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete* information karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).

11.8. Terhindar dari *Syubhat*

Pengertian *syubhat* dalam terminologi *syari'ah* diartikan sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak *diketahui* secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau batil.

11.9. Terhindar dari *Tadlis*

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan (*trick* / penipuan) dalam bermu'amalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

11.10. Terhindar dari *Riswah*

Riswah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur suap-menyuap. Yang termasuk perbuatan *riswah* adalah *memberi* sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dikatakan sebagai tindakan *riswah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela.

11.11. Terhindar dari *Batil*

Batil artinya tidak bermanfaat atau bisa dikatakan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan. Pada praktik lembaga keuangan, unsur batil ini misalnya terlihat pada pembiayaan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, misalnya pemberian pembiayaan pada peternak babi, pengusaha minuman beralkohol, dan sebagainya.

11.12. Terhindar dari Menjual Barang Digunakan untuk Maksiat

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.

11.13. Terhindar dari Larangan Jual Beli dalam Bentuk Lainnya

Larangan jual beli dalam bentuk lainnya misalnya, larangan jual beli dengan paksaan, larangan jual beli barang yang belum dimilikinya, larangan dua akad jual beli dalam satu akad, larangan jual beli kontan dan kredit, larangan jual beli utang dengan kredit, larangan jual beli di masjid, larangan membeli atau menjual barang yang sedang ditawarkan orang lain, *bai al-kaali bi al kaali*, yaitu gabungan antara jual beli *dain* dengan *ba'i salam* atau gabungan antara jual beli *dain* dan jual beli *dain* atau gabungan antara jual beli *nasi'ah* dengan jual beli *nasi'ah*, jual beli yang menjauhkan diri dari ibadah, *bay' al-Hasat* (jual beli yang dipengaruhi oleh lemparan batu), *bay' al-Juzaf* (jual beli makanan secara acak), *ba'i al-Muawamah* (jual beli buah-buahan di pohonnya untuk waktu dua atau tiga tahun (Mardani 2012, 7-42).

Itulah prinsip-prinsip *mu'amalah* yang diajarkan Islam. Setiap kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan manusia harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip *mu'amalah* sesuai yang digariskan ajaran Islam termasuk dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas bisnis.

Dalam Islam, bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih muda. Hanya saja beliau dalam berbisnis benar-benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam al-Qur'an (Djakfar 2007, 22).

Al-Qur'an senantiasa menyuruh orang-orang yang beriman untuk meniru dan mengikuti jejak yang dilakukan Rasulullah SAW dalam setiap perilaku mereka. Salah satu pekerjaan yang mendapat rekomendasi dari Allah bahwa hal itu akan mendapat untung adalah dengan mencari karunia Allah dengan sungguh-sungguh serta mengharap ampunan-Nya (Ahmad 2001, 43). Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Muzzammil: 20 yang berbunyi:



UIN IMAM BONJOL
PADANG

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْعَلُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...



Artinya: "... dan sebagian mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah ..." (Q.S al-Muzzammil:20) (RI 2009, 575).

Yang dimaksud dengan "Melakukan perjalanan di muka bumi" pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan (Rozalinda 2005, 189). Setiap usaha dapat dilakukan jika menghasilkan keuntungan. Begitu pula dengan usaha pengelolaan budi daya ikan gurami.

Sebagai ikan hasil budi daya, gurami banyak dipilih petani karena mampu berkembang biak secara alami dan relatif mudah dalam pembudidayaannya (Lentera 2003, 1). Seperti halnya di Korong Balai Satu, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Banyak masyarakat yang melakukan usaha pengelolaan budi daya ikan gurami. Hal itu dikarenakan gurami termasuk produk agribisnis yang sedang digandrungi masyarakat. Bisnis ikan gurami memang dalam hitungan di atas kertas sangat menguntungkan. Ini setidaknya jika dilihat tingginya harga ikan gurami di restoran dibandingkan dengan harga ikan air tawar lainnya. Selain itu, permintaan pasarnya pun tidak pernah surut (Adnan DW, Martawijaya and Setiawan 2002, 44).

Usaha pengelolaan budi daya ikan gurami didasari dengan adanya kerja sama antara pemilik modal dan pembudidaya. Pemilik modal menyediakan benih ikan gurami, pakan pelet, serta kebutuhan lainnya. Sedangkan lahan disediakan oleh pembudidaya sebanyak 5 petak kolam ikan berukuran 500 m². Masing-masing kolam berkapasitas sebanyak 3000 ekor benih ikan gurami. Jadi, untuk mengisi kolam-kolam ikannya pembudidaya membutuhkan 15.000 ekor benih ikan gurami. Lalu, pembudidaya melaporkan hal itu kepada pemilik modal. Pemilik modal memberikan modal sebanyak Rp. 123.300.000,00 untuk sekali panen, dengan rincian biaya sebagai berikut: benih ikan gurami seharga Rp. 1.300,00 per ekor. Apabila pembudidaya membutuhkan sebanyak 15.000 ekor benih ikan gurami, maka pemilik modal harus mengeluarkan biaya Rp. 19.500.000,00. Selanjutnya, pembelian pakan pelet sebanyak 15 ton. Harga pakan pelet sebesar Rp. 345.000,00. Jadi, apabila pembudidaya membutuhkan sebanyak 15 ton pakan pelet dalam 15.000 ekor benih ikan gurami, maka pemilik modal mengeluarkan biaya sebesar Rp 103.500.000,00. Kemudian, ditambah biaya untuk membeli kebutuhan lainnya sebesar Rp.300.000,00.

Hal di atas menunjukkan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan pembudidaya. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik modal, bahwa ia menyediakan semua kebutuhan untuk budi daya ikan gurami kecuali kolam ikan.

Menurut pembudidaya yang diwawancarai, bahwa ia menyediakan kolam ikan. Sedangkan, kebutuhan lainnya dari pemilik modal. Pada saat panen, ikan-ikan gurami tersebut dijual. Dari hasil penjualan itu, keuntungan dibagi rata 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pembudidaya.

Dari hal di atas, penulis melihat ada beberapa prinsip *mu'amalah* yang diterapkan dalam usaha pengelolaan budi daya ikan gurami. Untuk itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip *mu'amalah* dalam usaha pengelolaan tersebut. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah dengan judul: ***"Penerapan Prinsip-Prinsip Mu'amalah pada Usaha Pengelolaan Budi Daya Ikan Gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman"***.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana proses pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *mu'amalah* pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah:

- 1.3.1. Bagaimana proses pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?
- 1.3.2. Apa alasan para pihak melakukan kerjasama dalam pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?
- 1.3.3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *mu'amalah* pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?
- 1.3.4. Mengapa pembudidaya ikan gurami menyelewengkan pakan yang diberikan oleh pemilik modal?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui proses pengelolaan budi daya ikan gurami Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan untuk mengetahui alasan para pihak melakukan kerjasama dalam pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1.4.2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *mu'amalah* pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.5. Signifikansi Penelitian

Permasalahan penerapan prinsip-prinsip *mu'amalah* pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami di Korong Balai Satu, Kenagarian Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman adalah permasalahan di bidang *mu'amalah*, sehingga perlu dicari bagaimana penyelesaiannya dalam Islam. Serta melihat apakah prinsip-prinsip *mu'amalah* itu sudah diterapkan dalam usaha tersebut atau tidak. Hal ini berarti memberikan kontribusi ilmu khususnya masyarakat Korong Balai Satu.

1.6. Studi Literatur

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan, yaitu:

- 1.6.1. Karya ilmiah yang ditulis oleh: Rahman (304.150), dengan judul skripsi: "*Aplikasi Prinsip Mu'amalah Di Lumbung Pitih Nagari (LPN) Padang Bintungan*". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana penerapan prinsip mu'amalah pada Lumbung Pitih Nagari (LPN) Padang Bintungan Kenagarian Sarang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitiannya adalah penerapan prinsip *mu'amalah* di LPN Padang Bintungan pada tabungan belum semuanya terlaksana dengan baik tetapi pada pembiayaan prinsip *mu'amalah* telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'amalah* dan ajaran Islam. Dalam penerapannya LPN Padang Bintungan berusaha untuk menolong masyarakat yang membutuhkan demi kelancaran ekonomi masyarakat Padang Bintungan. Karena dalam penerapannya tidak ada paksaan satu sama lain dan tidak ada yang dirugikan. Setiap kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan di LPN Padang Bintungan harus ditegakkan berdasarkan prinsip *mu'amalah* dan prinsip itu

menjadi dasar untuk menentukan apakah kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan telah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

- 1.6.2. Karya ilmiah yang ditulis oleh: Muslimah (305.108), dengan judul skripsi: "Penerapan Prinsip-Prinsip *Syari'ah* pada Produk BMT *Mu'amalat Pekanbaru*". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* pada produk BMT *mu'amalat* yaitu *wadi'ah*, *mudharabah*, dan *murabahah*, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hasil penelitiannya adalah bentuk penerapannya oleh BMT *mu'amalat* ini dalam hal *wadi'ah* yaitu titipan emas dan uang adalah dengan menyimpan uang dan emas yang dititipkan dan nasabah bisa mengambil titipan itu kapan saja. Mereka inginkan dalam jumlah yang sama sebanyak yang mereka titipkan. Sedangkan pada proses pembiayaan *murabahah*, BMT *mu'amalat* menolong dengan memberikan modal bagi nasabah yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya. Adapun dalam pembiayaan *mudharabah*, BMT *mu'amalat* menerapkan prinsip *syari'ah* dalam bermu'amalat dengan menjadi pengelola bagi nasabah yang membutuhkan modalnya. BMT *mu'amalat* dan mereka mendapatkan bagi hasil. Dari hasil penelitian yang ditulis oleh Muslimah dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan aktivitas dan kinerjanya, BMT *mu'amalat* sudah menerapkan prinsip-prinsip *syari'ah* yang bermu'amalat, baik dalam produknya yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Aplikasi dalam BMT *mu'amalat* adalah adanya kerelaan bahwa *shahibul maal* mengikatkan diri dengan BMT *mu'amalat* membangun suatu perjanjian atau akad untuk secara bersama-sama melakukan pertanggungjawaban tersebut.

Berbeda dengan penelitian di atas, penulis lebih memfokuskan penerapan prinsip-prinsip *mu'amalah* antara pemilik modal dan pembudidaya pada pengelolaan budi daya ikan gurami.

1.7. Kerangka Teori

Mu'amalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan (Suhendi 2014, 2). Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun, dalam kegiatan *mu'amalah* ini seseorang harus berpedoman pada prinsip-prinsip *mu'amalah* (Muslich 2013, 3). Prinsip-prinsip *mu'amalah* adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia (Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi 2014, 20).

Salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* adalah bisnis dan perdagangan (Rozalinda, Fiqh Muamalah 2015, 4). Seperti halnya usaha budi daya. Budi daya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil (Poerwadarminta 2006, 180). Budi daya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan. Harapannya, produk yang dihasilkan akan menjadi puluhan hingga ratusan kali lipat (Saparinto 2008, 3). Salah satu kegiatan budi daya dalam meningkatkan produktivitas perairan adalah usaha pengelolaan budi daya ikan gurami. Gurami banyak dipilih petani karena mampu berbiak secara alami dan mudah dalam pemberian pakan (Redaksi and Agus 2001, 1). Ikan ini bersifat sangat peka terhadap suhu rendah dan memiliki organ pernapasan tambahan sehingga dapat mengambil oksigen dari luar air. Atas dasar informasi tersebut maka usaha pemeliharaan gurami akan lebih produktif jika dilakukan di daerah dataran rendah yang beriklim panas (Jangkaru 2005, 1).

Selain itu, untuk memulai usaha pengelolaan budi daya ikan gurami, seseorang harus menerapkan pola manajemen modern. Penerapan manajemen adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari suatu rangkaian kegiatan, di dalamnya termasuk usaha yang berbaur ekonomi/finansial atau profit motif. Analisis usaha merupakan salah satu cara untuk dapat meninjau apakah suatu usaha itu nantinya untung atau rugi, termasuk jangka waktu pengembalian investasi yang telah dikeluarkan.

Analisis usaha dilakukan karena semua kegiatan usaha membutuhkan adanya *input*. Input tersebut antara lain, sumber daya alam, sumber modal, keahlian, tanah/lokasi dan sebagainya yang kesediaannya sangat terbatas. Dengan demikian, untuk menghasilkan *output* dari *input* tadi diperlukan adanya perhitungan-perhitungan yang matang. Perhitungan semacam ini diperlukan agar kegiatan tersebut diperoleh manfaat (*benefit*) dengan *input* yang telah dikeluarkan. Kegiatan ini merupakan usaha profit motif yang investasinya dapat diperoleh dari dana sendiri, pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk memperoleh manfaat semaksimal mungkin dalam arti keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kegiatan usaha ini menitikberatkan pada manfaat finansialnya (Saparinto 2011).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari sebuah kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu penulis melakukan jenis penelitian *field research*. *Field research* adalah riset ke lapangan dengan subjek penelitian yaitu pemilik modal dan pengelola budi daya ikan gurami. Dengan langkah awal mencari informasi data dari pemilik modal dan pengelola budi daya ikan gurami di Korong Balai

Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terhadap masalah yang akan diteliti berlokasi di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.3. Sumber Data

1.8.3.1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui wawancara dengan pemilik modal dan pembudidaya ikan gurami.

1.8.3.2. Data sekunder, yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1.8.4.1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko and Ahmadi 2002). Observasi ini langsung dilakukan di Korong Balai Satu Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan data yang diharapkan adalah gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *mu'amalah* pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami.

1.8.4.2. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2004, 72). Sumber data dimaksud adalah pemilik modal dan pengelola budi daya ikan gurami. Selanjutnya dianalisa sesuai dengan arah pembahasan.

1.8.4.3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan pengumpulan data, di mana data yang diperlukan untuk menjawab masalah ini dicari dalam dokumen atau bahan pustaka (Adi 2004, 61).

1.8.5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang (Nazir 1998, 105). Maksudnya memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi. Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti berikutnya adalah mengelola dan membuat analisis terhadap data yang terkumpul tersebut (Waluyo 2002).